



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu**  
**(Remote Audit)**

Kami PT Mutuagung Lestari, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok Tani Hutan Santoso II  
Lokasi : Dusun Karang Tengah, Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur  
No. Akte/Izin : Akta No 01 Notaris Eva Kumalasari .SH, MKn tanggal 9 Agustus 2014  
Luas : ±36,612 Ha  
Tanggal Pelaksanaan: 03-08 Agustus 2021

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “Memenuhi”, sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dinyatakan tetap berlaku (04 Oktober 2019 s/d 03 Oktober 2028).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LVLK PT Mutuagung Lestari**  
**(LVLK-003-IDN)**  
**Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok**  
**Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46**  
**Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)**

Depok, 20 Agustus 2021

**Bambang Gunardjito** ff

KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
KELOMPOK TANI HUTAN**

**(1) Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : Rinaldy Ramadhan D. S,Hut (Lead Auditor)
- g. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi  
No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 3.2)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani  
Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Tani Hutan Santuso II
- b. Nomor & Tanggal SK : Akta No 01 Notaris Eva Kumalasari .SH, MKn tanggal 9  
Agustus 2014  
Surat Keterangan Terdaftar Badan Kesatuabn Bangsa dan  
Politik Kabupaten Jember No 00-35-09/420/XI/2015 tanggal  
20 November 2015
- c. Luas dan Lokasi : ±36,49 Ha, Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe  
Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur
- d. Alamat Kantor : Dusun Karang Tengah RT 009 rw 004 Desa Sumberpakem  
Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Provinsi Jawa  
Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 081330835875
- f. Pengurus : Bambang Sugianto
- g. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-623
- h. Masa Berlaku S-LK : 04 Oktober 2019 s/d 03 Oktober 2028

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan		
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	4 Agustus 2021 di Desa Sumberpakem	Maksud dan tujuan Penilikan ke 1 pada KTH Santusi II
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	3-8 Agustus 2021 di Desa Sumberpakem	Verifikasi dokumen dan lahan anggota KTH Santuso II
Pertemuan Penutupan	8 agustus 2021	Menyampaikan hasil Verifikasi Legalitas Kayu KTH Santuso II
Pengambilan Keputusan	19 Agustus 2021	Kelompok KTH "Santuso II" diputuskan "memenuhi"

**(4) Resume Hasil Penilikan**

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.1.1</b> <b>Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.</b>		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Hasil verifikasi pada kegiatan Penilikan memperlihatkan bahwa seluruh tanah hak yang dimiliki oleh anggota KTH Santuso II telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan persil yang sah, yaitu berupa dokumen Letter C dalam dokumen induk desa Sumberpakem dan dokumen Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh Camat Sumberjambe selaku PPAT yang seluruh persil berada pada kawasan APL
Verifier b. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas batasnya di lapangan.	Memenuhi	Hasil verifikasi pada kegiatan Penilikan Persil-persil milik anggota KTH Santuso II sudah terpetakan dalam bentuk Peta Lokasi Persil Milik pada masing-masing anggota. Dalam peta tersebut sudah jelas dinyatakan dan posisi masing-masing pemilik persil dengan merujuk pada sketsa peta dalam dokumen letter C dan Peta Kawasan Hutan Kabupaten Jember. Batas-batas persil di lapangan berupa batas alam berupa jalan desa, setapak, dan tanaman lain
<b>Indikator 1.1.2</b> <b>Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.</b>		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dalam periode 24 bulan terakhir, dalam kelompok KTH Santuso II terdapat kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu. Prosedur pengangkutan mengikuti ketentuan penatausahaan hasil hutan dari hutan hak karena kayu yang diangkut seluruhnya merupakan kayu yang ditanam ( <i>senggon/Paraserianthes Falcataria</i> ) pada persil anggota menuju industri. Seluruh kegiatan pengangkutan kayu telah dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Nota Angkutan/pengganti DKP yang diterbitkan oleh pemilik persil/kayu
<b>Indikator 1.2.1</b> <b>Akte atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan Kelompok KTH Santuso II berdasarkan Akta Notaris Eva Kumalasari. SH, MKn No 01 tanggal 9 Agustus 2014 dengan nama Kelompok Tani Santuso II. Dan Pada tanggal 12 Mei 2015 terdapat perubahan nama yaitu menjadi Kelompok Tani Hutan (KTH) Santuso II berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember No 00-35-09/420/XI/2015 tanggal 20 November 2015 dan Penetapan dari pihak Desa dan Kecamatan
<b>Indikator 1.3.1</b> <b>Implementasi Tanda V Legal</b>		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Memenuhi	KTH Santuso II telah memiliki sertifikat VLK dengan nomor sertifikat LVLK-003/MUTU/LK-623 dan telah menerapkan tanda V-Legal terhadap seluruh dokumen angkutan kayu.
<b>Indikator 2.2.1.a</b> <b>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)</b>		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara secara remote audit diketahui bahwa beberapa tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan hak Kelompok KTH Santuso II baik pengurus maupun yang terlibat di lapangan, tidak terdapat pekerja yang masih dibawah 18 tahun.
<b>Indikator 3.1.1. Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.</b>		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Memenuhi	Kelompok KTH Santuso II telah membuat dokumen lingkungan yang relevan untuk kegiatan penebangan kayu di KTH , yaitu berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok KTH Santuso II di atas kertas bermaterai. Dokumen SPPL tersebut telah didaftarkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember No 660.1/1861/35.09.319/2019 tanggal 02 Oktober 2019
<b>Indikator 3.1.2 Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan</b>		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Tidak dilakukan Penilaian / NA	Berdasarkan Peraturan Perusahaan No 22 tahun 2021 tentang Penyelenggara Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 483 dijelaskan bahwa Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup diterapkan kepada setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL UPL. Kelompok KTH Santoso II memiliki dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup) sehingga tidak ada kewajiban menyampaikan Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ke Dinas Lingkungan Hidup
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Memenuhi	KTH Santoso II telah melaksanakan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan berdasarkan dokumen SPPL yang telah disahkan.

Depok, 19 Agustus 2021

No. : 253.3/SKEP-MUTU/VIII/2021  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu Kelompok Tani Hutan Santuso II

Kepada Yth.

**Ketua Kelompok Tani Hutan Santuso II**

Dusun Karang Tengah RT 009 RW 004 Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu pada Kelompok Tani Hutan Santuso II

sebagai berikut :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-623  
Masa Berlaku Sertifikat : 04 Oktober 2019 s/d 03 Oktober 2028  
Ruang Lingkup :  
a. No. Akta/Izin : Akta No 01 Notaris Eva Kumalasari .SH, MKn tanggal 9 Agustus 2014  
b. Luas : ±36,612 Ha  
c. Lokasi : Dusun Karang Tengah, Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Penilikan : 03-08 Agustus 2021  
Tim Audit : Rinaldy Ramadhan. D, S. Hut  
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 3.2)  
Hasil Penilikan : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian  
Status Sertifikat : Tetap Berlaku  
Jadwal Tentative Penilikan Ke-2 : September 2024

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021



**Lampiran Surat No. 253.3/SKEP-MUTU/VIII/2021**

**Rekomendasi**

1. Menyimpan/pengarsipan semua dokumen terkait keanggotaan kelompok, termasuk seluruh dokumen terkait Legalitas Indikator 1.1.1.a
2. Menyimpan/pengarsipan semua dokumen terkait keanggotaan kelompok, termasuk seluruh dokumen terkait TUK Indikator 1.1.2.a, 1.3.1

MUTU-4140GH/1.5/11062021

**Head Office** Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

---

**Phone** (62 21) 8740202

**Fax** (62 21) 87740745 - 46

**Website** [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

**Instagram** @mutuinternational

**Facebook** MUTU International

**Twitter** @MutuInfo